

 RSUD TAPAN	KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE) TERKAIT OBAT		
	NO. DOKUMEN MPO/030/RSUD- TP/VII/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN ½
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Elfrina Mirna Nip. 19840427 201412 2 001	
Pengertian	Komunikasi, Informasi dan Edukasi adalah suatu proses diskusi antara apoteker dengan pasien/keluarga pasien yang dilakukan secara sistematis untuk memberikan kesempatan kepada pasien/keluarga pasien mengeksplorasi diri dan membantu meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran sehingga pasien/keluarga pasien memperoleh keyakinan akan kemampuannya dalam penggunaan obat yang benar termasuk swamedikasi.		

Tujuan	<ol style="list-style-type: none">1. Sebagai pedoman dalam tenaga kesehatan di rumah sakit, khususnya tenaga kefarmasian saat memberikan obat kepada pasien.2. Meningkatkan keberhasilan terapi, memaksimalkan efek terapi,3. meminimalkan risiko efek samping, meningkatkan cost effectiveness dan menghormati pilihan pasien dalam menjalankan terapi.
Kebijakan	SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN



<p>Prosedur</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap tenaga kesehatan khususnya tenaga kefarmasian yang menyerahkan obat kepada pasien atau keluarga pasien harus melakukan komunikasi, memberikan informasi dan melakukan edukasi terkait obat yang diserahkan. 2. Apoteker/Instalasi farmasi harus menyediakan informasi obat/Pusat Informasi Obat kepada Tenaga kesehatan di rumah sakit yang dapat diperoleh, dibaca dan diakses dengan mudah di rumah sakit, khususnya obat-obat terbaru yang ada dipasaran atau telah disetujui oleh FDA atau BPOM RI. 3. Apoteker, Asisten Apoteker, atau tenaga teknis kefarmasian atau dokter dan perawat setiap menyerahkan obat kepada pasien di apotek wajib memberikan informasi yang cukup, dan mendidik pasien/keluarga pasien tentang cara penggunaan obat, indikasi, kontra indikasi, dosis, kemungkinan reaksi yang tidak diinginkan, serta tindakan yang harus dilakukan apabila terjadi hal yang tidak diinginkan terkait obat yang dikonsumsi.
<p>Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kabid Penunjang Medis 2. Apotik Rawat Jalan 3. Satelit Farmasi rawat inap 4. Instalasi Rawat Jalan 5. Instalasi Rawat Inap